

AKSELERASI PEREKONOMIAN SYARIAH DI INDONESIA (TINJAUAN ATAS PERAN PP RI NOMOR 39 TAHUN 2005 SEBAGAI *INVISIBLE INTEREST*)

Oleh: Arif Zunaidi, MEI

Abstrak

Terciptanya masyarakat adil dan makmur adalah tujuan yang ingin diraih oleh bangsa Indonesia. Sebagai lembaga keuangan syariah yang mendapat julukan “*the fastest growing industry*”, perbankan syariah dinilai dapat menjadi salah satu pemeran dalam menumbuhkan akselerasi perekonomian di Indonesia. Tiga tahapan yang pernah dilalui perbankan syariah, mulai dari proses pengenalan, tahapan pengakuan, dan tahapan pemurnian menjadi salah satu pemicu diterimanya system perbankan syariah oleh masyarakat. PP RI nomor 39 tahun 2005 dinilai memiliki invisible interest bagi perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Jaminan Simpanan, Perbankan Syariah

A. Pendahuluan

Terciptanya masyarakat adil dan makmur adalah tujuan yang ingin diraih oleh bangsa Indonesia. Hal ini telah tertuang dalam dasar Negara pancasila dan Undang-undang RI tahun 1945. Guna terciptanya sebuah masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam Dasar Negara dan Undang-undang Republik Indonesia, maka diperlukan sebuah system ekonomi yang mampu menjawab dan mewujudkan keinginan itu.

Selain sistem ekonomi yang telah dipraktikkan di Indonesia saat ini, sistem Ekonomi Islam yang berprinsip pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keuniversalan dinilai cocok untuk menciptakan keinginan dan cita-cita bangsa ini untuk mencapai peringkat masyarakat adil dan makmur.¹ Sebagai contoh, ketahanan bank syariah dalam menghadapi krisis ekonomi pada

¹Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 420.

tahun 1997 menjadi bukti bahwa sistem ekonomi islam layak diperhitungkan dalam meningkatkan akselerasi perekonomian di Indonesia.

Pada tahun 2005-2013 perbankan syariah mampu mencatat angka pertumbuhan hingga mencapai angka 36,1 persen per tahun. Laju pertumbuhan tersebut mampu meninggalkan laju pertumbuhan perbankan nasional yang hanya 16,3 persen per tahun. Julukan sebagai *the fastest growing industry* sempat disandang bank syariah pada saat itu.

Guna mewujudkan ekonomi yang stabil, maka diperlukan akselerasi perekonomian syariah. Salah satu cara untuk menegakkan akselerasi ekonomi syariah, diperlukan sebuah penegakan hukum ekonomi dalam sektor penjamin simpanan nasabah lembaga keuangan syariah. Bentuk perlindungan atas jaminan simpanan nasabah ini merupakan hal yang penting, mengingat nasabah membutuhkan jaminan atas investasinya. Dengan penjaminan ini maka nasabah akan memperoleh kepastian, perlindungan dan jaminan hak.

Hadirnya PP No 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dinilai menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi syariah, terlebih lagi bagi lembaga keuangan syariah yang berkeinginan untuk menjadi salah satu pemeran dalam mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur.

Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Akselerasi Perekonomian Syariah Di Indonesia (Tinjauan Atas Peran PP RI Nomor 39 Tahun 2005 Sebagai Invisible Interest)

B. Perbankan Syariah dan Sejarahnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sejarah Islam mencatat, perbankan Islam muncul sejak tahun 1960-an dan 1970-an. Kemunculan bank Islam ini tidak terlepas dari factor penting yang melatar belakanginya, yaitu:² *Pertama*, munculnya gerakan yang berkeyakinan bahwa bunga adalah riba. Dimulai oleh gerakan

²Abdullah Saeed, *Bank Islam dan bunga-studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang riba dan bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ikhwanul Muslimin pada tahun 1930-an di Mesir. Menurut mereka, bunga bank sama dengan riba, dan riba adalah pengambilan keuntungan yang sangat dilarang dalam al-Qur'an.

Kedua, perbankan syariah mendapat dukungan penuh dari Negara-negara penghasil minyak. Arab Saudi, Kuwait, Uni emirat Arab, Qatar dan Bahrain adalah Negara yang turut andil dalam pembiayaan perbankan syariah sekitar tahun 1970-an di Timur Tengah. Sebut saja Bank Islam Dubai, Departemen Keuangan Kuwait, Bank Islam Faisal di Bahrain, Nigeria dan Senegal, Bank-bank Al-Baaraka Group Shaykh Saleh Kamil dan Dar Al-Mal al-Islami (DMI) pangeran Saudi Muhammad Faisal secara keseluruhan bank-bank ini didirikan dan dibiayai oleh hasil kekayaan minyak.

Ketiga, keputusan politik bahwa Negara-negara muslim sepakat untuk mendirikan bank islam untuk meneruskan cita-cita dalam menghilangkan system bunga dari system perbankan yang sudah banyak merugikan.³

Perbankan Islam di Indonesia sendiri diawali oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) berkat kerja keras para ulama serta kaum intelektual di Indonesia yang terbentuk dalam suatu Tim yang dikenal dengan Tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia disahkan dan ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 Miliar.

PT Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992, dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000. Dana awal BMI ini berasal dari Presiden dan Wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bakti Pertiwi, PT PAL dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Muamalat Indonesia. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut maka Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi secara resmi.⁴

C. Landasan Hukum Perbankan Syariah

1. Al-Qur'an

³Sparta, *Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Tahun XIII/03 November 2008, hal. 347-357

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), hal. 25

Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan adanya praktek riba dan praktek terlarang lainnya. Berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 275, disebutkan bahwa: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil itu juga dilarang. Allah SWT berfirman dalam Q. S. an-Nissa' Ayat 29, yaitu: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

2. Hadits

Pelarangan riba tidak hanya merujuk pada al-Qur'an saja. Dalam al-Hadits juga dijelaskan bahwa bahwa riba itu dilarang.⁵

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang karena riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau mengalami ketidakadilan.”

D. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah, mengacu pada undang-undang perbankan yang berlaku saat ini, memiliki asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan dari perbankan syariah tertuang dalam Pasal 3, bahwa

⁵Ibid., hal. 51

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Fungsi dari perbankan syariah dijelaskan dalam pasal 4, bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)

Itulah asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah menurut undang-undang RI No. 21 Tahun 2008.⁶

E. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Penjaminan Simpanan Nasabah

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini berkaitan erat dengan bidang keuangan, baik menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau deposito, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.⁷

Di Indonesia, sistem keuangan dijalankan oleh 2 jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPR syariah). Sedangkan Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari koperasi simpan pinjam (KSP), *baitul mal wat tanwill* (BMT), asuransi, modal ventura, leasing, dan lain-lain.⁸

Peran penting Lembaga keuangan syariah berkaitan dengan pemberian fasilitas aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*)⁹. Salah satu hal yang diperlukan dalam menunjang kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan

⁶Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hal. 9

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cetakan kesebelas, Jakarta: Rajawali Press, 1998. Hal. 38

⁸Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta : Kencana , 2009. Hal. 46.

⁹ Rudy Badrudin dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.1997. hal. 4

adalah adanya penjaminan atas uang yang diserahkan kepada lembaga keuangan. Oleh sebab itu diperlukannya penjaminan guna kepastian hukum para nasabah.

Pada tahun 1991, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. pengenalan bank yang berlandaskan syariah yang berprinsip bagi hasil dituangkan dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian Undang-undang perbankan tersebut direvisi setelah krisis moneter pada 1998 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini maka semakin kuatlah dasar hukum yang memayungi perbankan syariah di Indonesia.

Sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam menjalankan dan meningkatkan perekonomian di Indonesia, kehadiran perbankan syariah pada saat itu belum memiliki sebuah payung hukum yang memberikan rasa aman bagi nasabah. Setelah semakin terlihatnya peran serta lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Akselerasi Perekonomian Syariah Di Indonesia

Keberhasilan pembangunan suatu Negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2013 Indonesia mencatat, Indonesia sudah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,9% per tahun. Salah satu factor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan tersebut adalah turut sertanya perbankan syariah dalam meramalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Aset keuangan syariah di Indonesia saat ini tercatat sekitar 38,1 miliar US\$. Aset tersebut berasal dari perbankan sebanyak 54%, sukuk (36%), sisanya terdiri dari asuransi, multi-finance dan reksadana syariah.

Factor yang mendukung besarnya aset yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut tidak lepas dari beberapa alasan, diantaranya: *pertama*, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbanyak, lahirnya perbankan yang berprinsip islam tentunya disambut baik oleh masyarakat. Bunga bank yang disamakan dengan riba, dan kemunculannya bank syariah memberikanuforia tersendiri bagi umat islam yang mendambakan sebuah lembaga keuangan yang sesuai dengan islam.

Kedua, keunggulan produk. Disbanding dengan produk lembaga keuangan lainnya, perbankan syariah memiliki keunggulan lebih. Di antaranya adanya pengawasan yang lebih Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan pengawas ini memberikan pengawasan terhadap praktik simpanan dan penyaluran dana yang pasti dan murni syariah, selain itu juga prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah juga menjadi bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Ketiga, undang-undang penjamin simpanan. Factor lain yang menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank syariah adalah adanya PP No 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan adanya peraturan pemerintah ini maka simpanan masyarakat yang ada di bank syariah telah dijamin oleh pemerintah. Sehingga rasa aman. Sedangkan dalam pengawasan dan penerapan prinsip syariah telah terdapat dasar hukum yaitu UU No 21 Tahun 2008.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas perbankan syariah tak luput dari proses yang telah dilalui oleh perbankan ini. Tahapa-tahapan yang pernah dilalui oleh perbankan syariah meliputi tiga proses:¹⁰ *Pertama*, proses pengenalan (*Introducing*). Pada tahapan ini pemerintah Indonesia mengenalkan lembaga keuangan syariah dengan diterbitkannya undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana yang menggunakan asas syariah dalam perhitungannya.

Kedua, tahapan pengakuan (*recognition*). Pada tahapan ini adalah tahapan revisi dari undang-undang sebelumnya. Perbankan syariah telah diakui sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran dalam memajukan perekonomian nasional dalam prinsip syariah. Tahapan ini ditandai dengan hadir dan diberlakukannya UU No 21 Tahun 2008. Dan *ketiga* adalah tahapan pemurnian (*purification*). Tahapan pemurnian ini sudah dimulai sejak terbitnya PP No 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan disahkannya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹¹

¹⁰Wirnyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kerja sama Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. hal. 3

¹¹Abdul Ghofur Anshori, „*Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*”, Jurnal La Riba - Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II No 2, Desember 2008, Yogyakarta : UGM, 2008.

Penjaminan LKS mutlak diperlukan demi menunjang penegakan hukum ekonomi syariah. Dengan hadirnya peraturren pemerintah yang berperan sebagai payung hukum atas penjamnan simpanan, maka status dari simpanan nasabah sudah dijamin oleh pemeritah. Jika sebelumnya simpanan nasabah LKS masih di bawah payung hukum perbankan konvensional, dengan hadirnya PP No 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah maka dasar hukumnya semakin kuat.

Agar pelaksanaan penjaminan simpanan dapat berlangsung dengan efektif, maka dibutuhkan kewenangan publik dalam pemungutan premi dan penyelesaian lembaga keuangan bermasalah. Selain itu juga diperlukan adanya interaksi, koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain dalam sistem jaring pengaman sektor keuangan. Yang tak kalah penting adalah adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah jikalau terjadi kegagalan lembaga keuangan yang bersifat sistemik. Dengan adanya beberapa hal tersebut diharapkan interaksi dan kerja sama antar lembaga tersebut dapat berlangsung dengan baik. Tanpa adanya payung hukum yang pasti, keinginan untuk mewujudkan akselerasi perekonomian syariah tidak akan terwujud dengan baik.

Untuk mengkoordinasi pelaksanaan penjamin simpanan yang dilakukan oleh LPS syariah yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DPS) diperlukan peran aktif LPS Syariah. Salah satu cara agar keberadaan LPS diketahui oleh masyarakat adalah dengan sosialisasi dengan menggandeng media dan menyampaikan programnya dengan bahasa yang dimengerti masyarakat luas tidak hanya nasabah LKS. Selain itu LKS harus meningkatkan akses informasi terhadap produk-produk industri keuangan terutama industri keuangan non bank syariah. Sebagai penunjang dari pembentukkan budaya hukum ekonomi syariah di sektor penjaminan pada masyarakat, diperlukan pula pemahaman dari lembaga lain terkait perekonomian syariah. Hal ini dilakaukan untuk menciptakan kepercayaan dalam kerjasama antar lembaga dalam menciptakan stabilitas keuangan di Indonesia.

Dengan adanya payung hukum atas penjaminan simpanan diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah dan masyarakat terkait kinerja LKS sehingga meningkatkan daya saing ekonomi syariah di Indonesia di era globalisasi, meningkatkan koordinasi antar kelembagaan yang menangani keuangan syariah di Indonesia, mewujudkan perlindungan, kepastian dan jaminan hak nasabah lembaga keuangan syariah dan meningkatkan daya saing LKS terhadap Lembaga Keuangan Konvensional.

Payung hukum yang diberikan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan merupakan suatu sumber hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah tujuan negara, artinya bahwa dengan adanya hukum dalam perbankan syariah maka akan membawa masyarakat lebih percaya untuk mempercayakan dananya di perbankan syariah untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan dan keadilan.

Selain dari pada itu, payung hukum yang diberikan pemerintah juga sebagai wujud dari adanya upaya negara untuk melindungi, memenuhi dan meningkatkan hak asasi masyarakat atas perekonomian. Dengan adanya undang-undang, maka penyimpangan terhadap pelaksanaan perbankan dapat diminimalisir.

Payung hukum juga salah satu wujud dari pemenuhan pemerintah akan hak masyarakat atas jaminan terhadap simpanan nya di perbankan syariah. Dengan adanya jaminan hukum maka keamanan atas dana yang disimpan di lembaga keuangan syariah akan terjamin. Hal ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga masyarakat yang menggunakan perbankan syariah akan semakin sejahtera di perekonomiannya.

Hadirnya payung hukum terhadap jaminan simpanan memberikan keuntungan tersendiri bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Keuntungan tak terlihat atau invisible interest dari payung hukum ini memabawa dampak pada semakin bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap prduk perbankan syariah.

Melihat fakta bahwa perkembangan perbankan syariah sangat menakjubkan saat ini, maka satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa ada peran invisible interest dalam undang-undang yang menangi penjaminan simpanan. Ke depannya, diharapkan tidak hanya lembaga perbankan syariah saja yang mendapatkan payung hukum dalam penjaminan simpanan. Produk-produk lainnya dari ekonomi syariah juga mendapatkan hal yang sama. Alasannya agar disparitas antar produk ekonomi syariah dapat semakin mengecil dan akselerasi perekonomian syariah Indonesia akan segera terwujud. Tentunya hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam mendorong pemurnian hukum ekonomi syariah sehingga akselerasi perekonomian syariah akan terwujud.

G. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum penjaminan simpanan PP No 39 Tahun 2005 adalah bagian dari keuntungan tersembunyi/*invisible interest* dari perbankan syariah. Dengan adanya *invisible interest* dari hukum tersebut maka perbankan syariah di Indonesia berhasil melewati tiga tahapan penting sehingga dapat diterima masyarakat saat ini. Adanya. Untuk mencapai dan menyamai akselerasi perekonomian syariah Indonesia saat ini, maka seharusnya keberhasilan hukum dalam mengembangkan perbankan syariah dapat menjadi contoh produk ekonomi syariah lain untuk berkembang. Hal ini dikarenakan hukum dapat memberikan keuntungan tambahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Hukum dalam ekonomi syariah juga dapat berperan sebagai alat untuk memenuhi, melindungi dan memajukan hak setiap rakyat Indonesia atas kesejahteraan dan keadilan melalui perekonomian syariah.

H. Saran

Untuk mencapai sebuah akselerasi perekonomian syariah, diperlukan kerjasama yang lebih solid lagi antara legislatif, eksekutif dan masyarakat. Selain itu pemberian kepastian hukum selayaknya tidak hanya pada bidang perbankan syariah saja, karena untuk memicu tumbuhnya perekonomian, harus ada kekompakan produk-produk lain dalam berperan dalam memajukan perekonomian. Tantangan yang harus dihadapi e konomi syariah semakin berat. SDM yang ada harus dipersiapkan guna menyongsong

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan bunga-studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang riba dan bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga keuangan syariah*, Jakarta : Kencana , 2009.
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2009.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Pres, 2001.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Rudy Badrudin dkk.,. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.1997.
- Sparta, *Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Tahun XIII/03 November 2008.
- Wirnyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kerja sama Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2005.
- Abdul GhofurAnshori,,. “*Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*”, Jurnal La Riba - Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II No 2, Desember 2008, Yogyakarta : UGM, 2008.